



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN
BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DOKTER SPESIALIS, DOKTER DAN APOTEKER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**



**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DOKTER SPESIALIS,
DOKTER DAN APOTEKER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan motivasi kerja, prestasi kerja serta disiplin Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Dokter Spesialis, Dokter, dan Apoteker dilingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan pertimbangan yang obyektif, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa ketentuan pasal 39 ayat (1), (2) dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1829;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3041), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan) Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.
25. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.68-10/99 Tahun 2008, tentang Hak Kepegawaian dan Hak Administrasi bagi Kepala Bidang pada Dinas dan Badan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DOKTER SPESIALIS, DOKTER DAN APOTEKER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Barito Selatan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Barito Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Dokter Spesialis adalah Dokter Spesialis yang telah ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan disetujui oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan untuk bertugas di RSUD Buntok;
6. Dokter adalah Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bertugas dilingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
7. Apoteker adalah Apoteker yang bertugas dilingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
8. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS, Dokter Spesialis, Dokter dan Apoteker di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan dimaksud untuk meningkatkan Kinerja dan kesejahteraan;
9. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada PNS yang memiliki keterampilan khusus/keahlian tertentu dan langka.

BAB II INDEKS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diberikan tambahan penghasilan;
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

a. Pejabat Struktural Eselon II.a	Rp.2.000.000,-
b. Pejabat Struktural Eselon II.b	Rp.1.300.000,-
c. Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp.1.050.000,-
d. Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp. 900.000,-
e. Pejabat Struktural Eselon IV.a	Rp. 750.000,-
f. Pejabat Struktural Eselon IV.b	Rp. 600.000,-
g. Pegawai Golongan IV	Rp. 450.000,-
h. Pegawai Golongan III	Rp. 380.000,-
j. Pegawai Golongan II	Rp. 315.000,-
k. Pegawai Golongan I	Rp. 300.000,-

BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PASAL 4

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pemberian Tambahan Penghasilan didasarkan pada jumlah kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil masuk kerja pada hari kerja yang dibuktikan dengan pengisian daftar hadir;
 2. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja akan dikenakan sanksi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
 3. Besarnya Tambahan Penghasilan yang diterima setiap bulan dihitung dari jumlah kehadiran dibagi hari kerja dikalikan indeks tambahan penghasilan.;
 4. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Perjalanan Dinas, Diklat, cuti dan sakit dengan keterangan Dokter/ Para medis tetap diberikan Tambahan Penghasilan;
 5. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh atasan langsung Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing Unit/SKPD.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Dokter Spesialis;
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan masing-masing kepada :
 1. Dokter Spesialis Dasar diberikan sebesar Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah);
 2. Dokter Spesialis Penunjang diberikan sebesar Rp.15.000.000,-
(lima belas juta rupiah);

3. Dokter dan Dokter Gigi diberikan sebesar *Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)*;
4. Apoteker diberikan sebesar *Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)*;
- (3). Penunjukan/Penetapan Dokter Spesialis, Dokter Umum , Dokter Gigi dan Apoteker yang berhak memperoleh/menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan bagi yang bekerja di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Direktur bagi yang bertugas di RSUD;
- (4) Untuk Dokter Spesialis ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Buntok setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dengan membuat Kontrak Kerja;
- (5) Untuk Dokter PTT ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dengan membuat Kontrak Kerja.

Pasal 6

Kepala Bidang pada Dinas dan Badan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon III.a sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a;

Pasal 7

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan pada awal bulan berikutnya;
- (2) Kepala SKPD mengajukan permintaan pembayaran ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) melalui bendahara pengeluaran sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir;
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Uang pemotongan Tambahan Penghasilan, disetor ke Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh atasan langsung Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing Unit/SKPD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka semua Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Kabupaten Barito Selatan yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dihitung mulai tanggal 1 Maret 2011;
- (2) Tambahan Penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter dan Apoteker dihitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 10 maret 2011



Diundangkan di Buntok
Pada Tanggal 10 maret 2011



**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 13**